

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Dari hasil praktik kerja lapangan penulis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VII serta pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

- 1 Segala perlakuan akuntansi terhadap aset tetap pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VII , mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan aset tetap dilaksanakan berdasarkan kebijakan PT PLN (Persero) yang telah ditentukan dari kantor pusat secara umum telah sesuai dengan PSAK No 16.
- 2 Dalam pengelompokan aset tetapnya, PT PLN (Persero) mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan per fungsi dan per jenisnya.
- 3 PT PLN (Persero) mengakui aset tetapnya sebesar harga perolehannya ditambah dengan total biaya- biaya sampai aset tersebut dapat digunakan dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan
- 4 PT PLN(Persero) Unit Induk Pembangunan VII menggunakan metode garis lurus untuk penyusutan aset tetapnya
- 5 Dalam Pemeliharaan dan perbaikan aset tetapnya PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VII mengkapitalisasi biaya yang dikeluarkan apabila nilainya lebih dari Rp. 15.000.000
- 6 Apabila aset telah rusak dan tidak bisa dioperasikan kembali maka akan dilakukan pemberhentian/ penghapusan dengan cara dijual dan dilenyapkan.
- 7 Aset berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dan diklasifikasikan sebagai aset tetap pada kelompok aset tidak lancar.